

PENCABUTAN – PERDA – MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN – PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN  
2016

PERDA KAB.SEMARANG NO.25,LD 2016 NO.25, TLD.24, LL SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK
- Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran romawi I huruf CC angka 2 Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditinjau kembali sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; UU No 4 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; PP No 22 Tahun 2010; PP No 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah PP No 24 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2010; PP No 78 Tahun 2010.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Nopember 2016.
  - Penjelasan 1 Halaman.
  - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.